

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Kecurangan merupakan perilaku yang merugikan dan tidak dapat dibenarkan. Banyak faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kecurangan. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dengan sengaja melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan pihak lain (Debora, 2024). Kasus kecurangan yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan, korupsi, pernyataan palsu dan kecurangan yang berhubungan dengan komputer (P. N. A. Dewi & Atmadja, 2021). Individu cenderung melakukan tindakan kecurangan jika ada kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengelola aset dan mengatur prosedur pengendalian (Wulandhari *et al.*, 2023). Selain itu, keahlian para oknum yang merancang skema kecurangan terkadang sulit terdeteksi sehingga menyebabkan organisasi mengalami kerugian yang serius (Meliana & Sujana, 2024).

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2022) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara luhur dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, melakukan tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur lainnya. Kecenderungan kecurangan mengacu pada perilaku atau sikap seseorang yang menunjukkan keinginan atau niat untuk melakukan tindakan tidak jujur dan memilih jalan pintas yang tidak etis untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Terjadinya kecenderungan kecurangan dapat menyebabkan organisasi yang dikelola mengalami kerugian (Vacumi & Halmawati, 2022). Kerugian tidak hanya berdampak pada kerugian material saja, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam suatu organisasi.

Kecenderungan kecurangan banyak terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan keinginan untuk melakukan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dengan tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapat salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi (Wahyuningsih *et al.*, 2022). Kecenderungan kecurangan akuntansi merujuk pada kecurangan di bidang keuangan, penyalahgunaan aset atau perilaku ilegal yang melanggar kepercayaan (Laoli, 2022). Menurut Shleifer, Vishny, dan Gaviria dalam Sholehah *et al.* (2020) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu negara. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan adanya 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023 dengan jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun. Pada pemetaan sektor korupsi tahun 2023, sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yakni sebanyak 187 kasus dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi di sektor ini sebesar Rp 162,25 miliar.

Desa berperan penting sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Pembangunan di Indonesia merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Pemerintah Indonesia selalu berupaya agar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya juga akan memicu peningkatan perekonomian secara nasional (Atika *et al.*, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi di desa seringkali dianggap lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan menciptakan regulasi yang membuka peluang bagi perkembangan usaha kecil dan mikro. Salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di desa adalah dengan mendorong pertumbuhan lembaga mikro desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Yasa *et al.*, 2023).

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi bisnis yang berlokasi di desa dan berada dibawah pengawasan daerah dan pemerintah setempat dengan tujuan utamanya yaitu mendorong pengembangan ekonomi desa lebih lanjut yang didasarkan pada kebutuhan dan kecakapan desa (N. K. S. U. Dewi & Dewi, 2022). Pendirian BUMDes memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan memperbaiki keretakan sosial masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa

(Musmini *et al.*, 2021). Keberadaan BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang memungkinkan desa untuk membangun perekonomian yang lebih baik dan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara optimal (Atika *et al.*, 2023).

Dibalik kerasnya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes, masih banyak ditemukannya praktik kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaannya. Fenomena ini menjadi perhatian utama di kalangan media pencari informasi dan di kalangan masyarakat. Kecenderungan kecurangan akuntansi yang seringkali ditemukan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi karena tingginya rasa cinta individu terhadap uang, kecenderungan untuk membenarkan tindakan menyimpang dari kebenaran menggunakan cara manipulatif dan pengendalian internal yang berjalan tidak efektif yang memberikan peluang besar bagi individu untuk melakukan kecurangan sehingga berdampak pada meningkatnya peluang terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan BUMDes.

Beberapa kasus kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi pada BUMDes, yang salah satunya ditemukan di Provinsi Bali. Provinsi Bali telah memiliki BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten. Berdasarkan data dari situs resmi kemendesa.go.id, tiga kabupaten di Bali dengan jumlah BUMDes terbanyak adalah Tabanan, Buleleng, dan Karangasem. Pada Kabupaten Tabanan telah mencapai 88,7% BUMDes yang terverifikasi berbadan hukum, di Kabupaten Buleleng 93,4%, sedangkan di Kabupaten Karangasem hanya 68,9% (Kemendesa, 2024). Dengan demikian, Kabupaten Buleleng saat ini memiliki jumlah BUMDes

terverifikasi berbadan hukum terbanyak di Bali. Adapun penyebaran BUMDes di seluruh kecamatan, Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Data Jumlah BUMDes Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng

| No            | Kecamatan    | Jumlah Desa | Jumlah BUMDes |
|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1             | Gerokgak     | 14          | 11            |
| 2             | Seririt      | 20          | 19            |
| 3             | Busungbiu    | 15          | 13            |
| 4             | Banjar       | 17          | 17            |
| 5             | Sukasada     | 14          | 14            |
| 6             | Buleleng     | 12          | 12            |
| 7             | Sawan        | 14          | 14            |
| 8             | Kubutambahan | 13          | 13            |
| 9             | Tejakula     | 10          | 10            |
| <b>Jumlah</b> |              |             | <b>123</b>    |

(Sumber: Kemendesa (2024))

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Buleleng, hampir semua desa telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, masih banyak ditemukan kasus kecurangan yang terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Seririt, dan Banjar. Berikut ini adalah data kasus kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1.2  
Data Jumlah Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng

| Kecamatan | Jumlah Kasus | Nama BUMDes               | Tahun | Kasus                   | Jumlah Kerugian | Sumber                |
|-----------|--------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Gerokgak  | 1            | BUMDes Amarta             | 2022  | Kredit fiktif           | Rp 511,6 juta   | (Radarbuleleng, 2024) |
| Seririt   | 2            | BUMDes Banjarasem Mandara | 2023  | Korupsi                 | Rp 274,7 juta   | (Detikbali, 2023)     |
|           |              | BUMDes Swadesi Mandiri    | 2023  | Penyimpanan pengelolaan | Rp 384 juta     | (Radarbali, 2023)     |

| Kecamatan | Jumlah Kasus | Nama BUMDes         | Tahun | Kasus         | Jumlah Kerugian | Sumber               |
|-----------|--------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------|
|           |              |                     |       | dana BUMDes   |                 |                      |
| Busungbiu | 1            | BUMDes Gema Matra   | 2022  | Korupsi       | Rp 250,7 juta   | (Detikbali, 2022)    |
| Banjar    | 3            | BUMDes Tunas Kerta  | 2024  | Kredit fiktif | Rp 89,1 juta    | (Nusabali.com, 2024) |
|           |              | BUMDes Mekar Laba   | 2023  | Korupsi       | Rp 283 juta     | (Kompas.com, 2023)   |
|           |              | BUMDes Sadu Amertha | 2021  | Kredit fiktif | Rp 87,6 juta    | (Detik.com, 2021)    |

(Sumber: Beberapa situs berita resmi, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Banjar merupakan kecamatan dengan 3 (tiga) kasus kecurangan terbanyak dibandingkan beberapa kecamatan lainnya yaitu diantaranya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar telah mengalami kasus kecurangan oleh mantan sekretaris BUMDes. Terdakwa dengan sengaja mengajukan kredit fiktif yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi produktif di desa dengan bantuan modal yang bersumber dari APBD Pemprov Bali yang mencapai nilai Rp 89,1 juta. Selain itu, terungkap bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan pembayaran dari nasabah ke kas BUMDes. Selain melakukan manipulasi terhadap kredit kelompok masyarakat, terdakwa juga melakukan kecurangan dalam permohonan kredit atas nama pribadi (Nusabali.com, 2024). Berdasarkan observasi yang dilakukan pada BUMDes Tunas Kerta, yang sejak tahun 2023 telah berganti nama menjadi BUMDes Kriya Sedana, dikonfirmasi bahwa kasus kecurangan tersebut memang benar terjadi sebelumnya. Kecurangan ini dilakukan oleh mantan

sekretaris BUMDes dengan memanipulasi terhadap kredit kelompok masyarakat dan pengajuan kredit atas nama pribadi. Akibat dari kasus ini, BUMDes sempat mengalami status nonaktif sebelum akhirnya kembali beroperasi dengan kepengurusan baru pada tahun 2024.

BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, terdapat dugaan korupsi dana BUMDes senilai Rp 283 juta dari dua orang mantan pengurus BUMDes tersebut. Ditemukannya selisih laporan kinerja keuangan pada BUMDes mekar laba setelah dilakukan audit oleh BPKP Bali. Terdakwa mencatat jumlah uang setoran dengan nominal yang lebih kecil dengan nominal sebenarnya pada prima nota. Terdakwa lainnya juga mencatat penarikan uang tabungan nasabah lebih besar daripada berita acara perhitungan uang kas dari prima nota kolektor dan prima kasir (Kompas.com, 2023). Berdasarkan observasi yang dilakukan, dikonfirmasi bahwa pada tahun 2020 kegiatan operasional BUMDes Mekar Laba tertunda karena adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan pengurus BUMDes. Kecurangan ini dilakukan mencatat uang pada prima nota dengan nominal yang lebih kecil dengan nominal yang sebenarnya, mencatat penarikan uang tabungan nasabah lebih besar daripada berita acara perhitungan uang kas dari prima nota kolektor dan prima kasir, serta setoran tabungan dari nasabah tidak dicatat atau dicatat dengan nominal yang lebih kecil dengan nominal yang sebenarnya. Akibat dari kasus ini, BUMDes Mekar Laba sempat dinonaktifkan sebelum akhirnya membentuk kepengurusan baru pada tahun 2023.

BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar juga terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh Ketua BUMDes itu sendiri dengan melakukan pinjaman kredit menggunakan nama-nama orang lain sebanyak enam

orang untuk menjadi nasabah BUMDes, namun saat dana itu cair, digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tersangka juga tidak melakukan pencatatan atas pelunasan kredit dari nasabah. Atas kejadian tersebut BUMDes Sadu Amertha telah memiliki kerugian sebesar Rp 87.634.354,72 (Detik.com, 2021). Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan memang benar terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mantan ketua BUMDes dengan melakukan pinjaman kredit menggunakan nama-nama orang lain untuk menjadi nasabah BUMDes dan saat dana itu cair digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di beberapa BUMDes di Kecamatan Banjar menunjukkan adanya kecenderungan kecurangan yang perlu diteliti lebih mendalam.

Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di BUMDes di Kecamatan Banjar, seperti pada BUMDes Tunas Kerta, BUMDes Mekar Laba, dan BUMDes Sadu Amertha, menunjukkan bahwa perilaku kecurangan masih menjadi permasalahan serius. Kecurangan mencakup manipulasi kredit dan penggelapan dana. Fenomena ini disebabkan oleh faktor internal individu dan kelemahan sistem pengendalian. Dalam kasus ini, individu yang terlibat dalam kecurangan cenderung memprioritaskan keuntungan finansial pribadi di atas kepentingan organisasi. Sebagai contoh, kasus pengajuan kredit fiktif atau penggunaan dana atas nama pribadi menunjukkan motivasi kuat dan kecintaan individu terhadap uang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi.

Sikap ini juga menunjukkan kecenderungan individu untuk memanipulasi kredit dengan segala cara demi mencapai keuntungan finansial, tanpa

mempertimbangkan nilai moral. Dalam kasus-kasus tersebut, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana dan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional BUMDes menjadi celah yang dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan tindak kecurangan. Ketidakefektifan sistem pengendalian menyebabkan individu dengan motivasi tinggi untuk berbuat curang, seperti yang terlihat dalam kasus penggelapan pembayaran nasabah dan penyalahgunaan kredit kelompok masyarakat. Tentunya, apabila kecurangan dibiarkan terjadi pada BUMDes maka akan merugikan banyak pihak terutama masyarakat di wilayah setempat (R. D. Andayani & Adnyana, 2023)

Salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah *love of money*. *Love of money* adalah pandangan seseorang yang menempatkan uang sebagai aspek yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya (Dali *et al.*, 2022). Kecintaan individu terhadap uang seringkali memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar etika, termasuk kecenderungan kecurangan akuntansi. Individu tersebut akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang yang banyak tanpa memperdulikan konsekuensinya termasuk dalam melakukan kecurangan (Gasperz *et al.*, 2024). Sehingga individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memprioritaskan uang sebagai ukuran utama kesuksesan, sehingga mereka lebih rentan mengabaikan norma moral dan etika demi memperoleh keuntungan finansial.

Kecenderungan kecurangan akuntansi seringkali terjadi akibat tekanan untuk mencapai tujuan finansial tertentu, baik secara individu maupun organisasi. Individu yang sangat memprioritaskan uang lebih rentan untuk mengabaikan

prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam upaya memperoleh keuntungan finansial. Mereka dapat memanipulasi laporan keuangan atau kredit, penggelapan dana, dan melakukan tindakan lain yang merugikan organisasi demi mencapai kepentingan pribadi. Sehingga, *love of money* dapat menjadi penyebab munculnya tindakan tidak etis dan skandal-skandal entitas (Briantono & Achmad, 2020).

Kasus kecurangan akuntansi BUMDes di Kecamatan banjar, dilakukan oleh oknum yang mencatatkan kredit fiktif dan mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya disetorkan ke kas BUMDes, dengan tujuan agar mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Hal ini disebabkan oleh kecintaan yang kuat terhadap uang sehingga membuat pengurus lebih mementingkan keuntungan pribadi dan menunjukkan bagaimana prioritas mereka lebih condong pada keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. *Love of money* juga dapat mendorong individu untuk memenuhi tekanan finansial dengan cara yang tidak etis. Tindakan ini mencerminkan bagaimana *love of money* dapat meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriawan *et al.* (2024) yang menyimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Selawati & Martini (2023) dan Ayunda & Helmayunita (2022) yang menunjukkan hasil bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua yang mendukung kecenderungan untuk melakukan kecurangan adalah *machiavellian*. *Machiavellian* merupakan suatu proses dimana

manipulator memperoleh keuntungan lebih besar ketika mereka memanipulasi sedangkan individu yang dimanipulasi mengalami kerugian (Damayanti & Astawa, 2023). Orang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung manipulatif dan meyakini bahwa segala sesuatu yang menguntungkan bagi mereka adalah benar. Mereka cenderung membenarkan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, yang dapat mendorong perilaku seperti kecurangan akuntansi. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung mengabaikan etika dan lebih mementingkan pencapaian tujuan pribadi melalui cara-cara yang manipulatif, termasuk mengakali atau menyembunyikan informasi demi keuntungan finansial. Sikap seperti ini dapat memicu terjadinya kecurangan akuntansi karena mengabaikan prinsip integritas dan kejujuran dalam mencapai tujuan. Kecurangan (*fraud*) terjadi pada kecenderungan kecurangan akuntansi yang dipengaruhi oleh perilaku *machiavellian*, yaitu sifat individu yang cenderung agresif dalam memanipulasi dan mengendalikan lingkungan sekitar demi kepentingan pribadi.

Tindakan manipulasi seperti memanipulasi kredit kelompok masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sifat *machiavellian*. Dimana, individu dengan kecenderungan sifat *machiavellian* maka akan sangat memungkinkan individu tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak etis (Ayunda & Helmayunita, 2022). Tindakan memanipulasi kredit kelompok masyarakat atau mengajukan kredit atas nama pribadi mencerminkan strategi manipulatif yang digunakan untuk mencapai tujuan pribadi, yaitu keuntungan finansial. Pelaku menggunakan informasi atau kekuasaan yang mereka miliki untuk memalsukan data atau memanfaatkan celah dalam sistem pengelolaan keuangan BUMDes. Sifat *machiavellian* mendorong individu untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi

atau masyarakat. Dalam kasus ini, mantan pengurus lebih memilih mengorbankan integritas BUMDes untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan masyarakat desa. Dali *et al.* (2022), menyatakan bahwa seorang dengan sifat *machiavellian* memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingan sendiri, manipulatif dan agresif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gasperz *et al.* (2024) mendapatkan hasil bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti *et al.* (2021) yang menyimpulkan bahwa variabel sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga yang mendukung kecenderungan untuk melakukan kecurangan adalah keefektifan pengendalian internal. Keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan suatu entitas dalam menjalankan sistem pengendalian yang dirancang untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Swatan & Kusumawardani, 2022). Tingkat kecurangan dalam sebuah perusahaan sangat erat kaitannya dengan keefektifan pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasi dalam organisasi dilaksanakan secara terukur dan terencana. Lembaga yang memiliki pengendalian internal yang efektif akan lebih cepat dalam mendeteksi adanya kecurangan dibandingkan dengan lembaga yang tidak efektif dalam pengendalian internalnya, sehingga baik pihak internal maupun eksternal organisasi akan sulit untuk melakukan tindakan kecurangan (Sudariani & Yudiantara, 2021). Apabila pengendalian internal tersebut lemah maka akan dapat memberikan

peluang bagi seseorang untuk melakukan perilaku kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga (Melasari & Sukei, 2021). Jika pengendalian internal lemah, seperti tidak adanya pemisahan tugas atau pengawasan yang jarang dilakukan, maka celah ini membuka peluang untuk tindakan kecurangan seperti manipulasi data atau penggelapan dana. Pengendalian internal yang dilakukan secara efektif berperan penting dalam organisasi untuk menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi (Subagio & Saraswati, 2020).

Kasus kecurangan pada BUMDes Kecamatan Banjar menunjukkan lemahnya pengendalian internal, yang memungkinkan pengurus BUMDes untuk melakukan kecurangan. Mantan sekretaris yang tidak menyetorkan pembayaran dari nasabah ke kas BUMDes menunjukkan lemahnya pengawasan atas kegiatan operasional BUMDes. Sistem pengendalian internal yang efektif seharusnya memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didokumentasikan, diverifikasi, dan diawasi secara berkala oleh pihak independen. Adanya kasus manipulasi kredit yang mengindikasikan kurangnya mekanisme validasi terhadap proses pemberian kredit dan tidak adanya prosedur yang memastikan bahwa kredit diberikan secara sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, adanya kasus mantan ketua BUMDes yang menggunakan nama enam orang nasabah untuk meminjam dana dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol atas proses pemberian kredit dan tidak adanya pengawasan terhadap tindakan pengurus BUMDes.

Pengendalian internal yang lemah akan membuka peluang untuk melakukan kecurangan menjadi lebih besar, sehingga kecenderungan untuk melanggar aturan

akuntansi meningkat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Arza (2023) yang menyimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, menurut Melasari & Sukesu (2021) mendapatkan hasil bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Teori yang digunakan untuk mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. *love of money* berkaitan dengan sikap terhadap perilaku yang cenderung menganggap kecurangan sebagai cara yang wajar untuk memperoleh kekayaan, sehingga memiliki sikap positif terhadap *fraud*. *Machiavellian* berhubungan dengan norma subjektif yang apabila lingkungan sekitar menekan individu untuk berperilaku secara etis, seseorang dengan kecenderungan *machiavellian* tinggi akan tetap memilih perilaku yang menguntungkan dirinya, bahkan jika itu bertentangan dengan norma sosial yang ada. Keefektifan pengendalian internal berkaitan dengan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang apabila pengendalian internal tidak dilaksanakan secara efektif maka akan meningkatkan rasa aman individu untuk melakukan kecurangan, sedangkan apabila pengendalian internal dilaksanakan secara efektif maka dapat mengurangi persepsi kontrol terhadap tindakan kecurangan karena individu merasa ada risiko besar untuk tertangkap.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Santosa *et al.* (2020) yang berjudul “Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”. Persamaan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel *love of money* sebagai salah satu variabel independen dan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel dependen. Variabel *love of money* digunakan kembali karena individu yang memiliki kecenderungan *love of money* yang tinggi dapat terjebak pada tindakan penyimpangan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Fenomena ini relevan karena beberapa kasus kecurangan akuntansi di BUMDes yang seringkali dilatarbelakangi dipicu oleh keinginan pribadi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan etika. BUMDes di Kecamatan Banjar telah menunjukkan kasus-kasus kecurangan, seperti manipulasi, ketidaksesuaian laporan kinerja keuangan, dan penggunaan dana yang tidak sesuai. Hal ini menjadikan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai masalah utama yang perlu diteliti.

Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel independent dan lokasi penelitian. Perbedaan variabel bebas yaitu dengan menambahkan variabel baru yaitu *machiavellian* dan keefektifan pengendalian internal. Penelitian terdahulu menggunakan variabel pengendalian internal, sedangkan penelitian ini menggunakan keefektifan pengendalian internal. Variabel keefektifan pengendalian internal bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal yang ada benar-benar berfungsi secara optimal dalam mencegah, mendeteksi, dan memitigasi potensi kecurangan akuntansi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal saja tidak cukup jika tidak diterapkan secara efektif. Selain itu, penelitian ini

menambahkan variabel baru, yaitu *machiavellian* untuk menggali lebih dalam faktor psikologis individu yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Penambahan variabel ini dilakukan karena indikasi adanya kecenderungan individu untuk memanipulasi data dan membenarkan tindakan yang menyimpang. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut.

Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di BUMDes Se-Kecamatan Banjar, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Pemilihan lokasi di Kecamatan Banjar dilakukan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan beberapa BUMDes mengalami kesulitan keuangan. Kasus-kasus tersebut mencerminkan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi yang relevan untuk diteliti lebih mendalam, terutama terkait dengan faktor *love of money*, *machiavellian*, dan keefektifan pengendalian internal. Hal ini menjadikan BUMDes di Kecamatan Banjar sebagai lokasi yang tepat untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing ketiga faktor tersebut terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes. Hal ini penting karena keberhasilan pengelolaan dana BUMDes bergantung pada sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Peneliti akan melakukan penelitian terkait pengaruh *love of money*, *machiavellian*, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes. Penelitian ini dilakukan pada

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Banjar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul yaitu **“Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian* dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu Kecamatan Banjar merupakan kecamatan yang memiliki kasus kecurangan terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Hal ini terjadi karena tingginya *love of money* dan adanya sifat *machiavellian* di dalam diri individu sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi seperti korupsi dan manipulasi pengajuan kredit. Selain itu, rendahnya keefektifan pengendalian internal pada BUMDes juga menjadikan peluang untuk terjadinya kecurangan akuntansi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan terfokus serta mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah bahwa faktor–faktor yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah mengenai *love of money*, *machiavellian*, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar?
- 2) Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar?
- 3) Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.
- 2) Menganalisis pengaruh *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.
- 3) Menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.

#### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan ilmu secara teoritis di bidang akuntansi khususnya mengenai pengaruh *love of money*, *machiavellian* dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### 2) Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai *love of money*, *machiavellian*, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### 2) Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan kecintaan individu terhadap uang, sifat *machiavellian*, serta keefektifan sistem pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan etika kerja dan integritas, memperkuat fungsi pengawasan dalam operasional BUMDes, serta mengurangi perilaku tidak etis yang dapat merugikan keuangan BUMDes. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan BUMDes dapat memperbaiki tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas keuangan,

sehingga kualitas dan keberlanjutan badan usaha milik desa dapat terus ditingkatkan.

### 3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh *love of money*, *machiavellian*, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

